

Analisis Hukum Islam Terkait Tradisi *Mangalojongkon Boru* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing

Rizki Akbar Sitompul¹, Elsi Liana²

¹²Mahasiswa STAIN Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: rizkiakbar9321@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

The tradition of mangalojongkon boru is one of the customs practiced in Mandailing marriages, where the groom elopes with the bride without the knowledge of the bride's family. This tradition holds deep social, cultural, and spiritual dimensions, yet in the context of Islamic law, various questions arise regarding the alignment of this practice with the principles of Sharia. This article aims to analyze the mangalojongkon boru tradition from an Islamic legal perspective, focusing on aspects relevant to religious teachings. The methodology used in this study is a qualitative approach, involving literature review and in-depth interviews with local cultural figures and religious scholars. The results show that while this tradition has positive meanings in strengthening social and family relationships, several elements need to be adjusted to align more closely with the principles of Islamic law, particularly concerning justice and the balance of rights and obligations in marriage. When understood wisely, this tradition can serve as a means of reinforcing religious and cultural values that are in harmony with Islamic principles.

Keywords: *Mangalojongkon Boru; Islamic Law; Marriage; Mandailing Customs; Sharia.*

Abstrak

Tradisi *mangalojongkon boru* merupakan salah satu adat yang dijalankan dalam perkawinan masyarakat Mandailing, dimana pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan tanpa diketahui oleh keluarga perempuan. Tradisi ini memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam, namun dalam konteks hukum Islam, muncul berbagai pertanyaan

terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *mangalojongkon boru* dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan ajaran agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan ulama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki makna positif dalam mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan, terdapat beberapa elemen yang perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan aspek keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tradisi ini, apabila dipahami dengan bijak, dapat berfungsi sebagai sarana penguatan nilai-nilai agama dan budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Mangalojongkon Boru*; Hukum Islam; Perkawinan, Adat Mandailing; Syariat Islam.

Pendahuluan

Tradisi *mangalojongkon boru* merupakan salah satu adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Mandailing dalam konteks perkawinan (M. Fadhlan Is, 2022). Tradisi ini melibatkan prosesi di mana pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan, yang sering dianggap sebagai bentuk pelarian cinta (Ritonga & Dongoran, 2024). Walaupun tradisi ini memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam dalam mempererat hubungan keluarga dan masyarakat, namun dalam perspektif hukum Islam, muncul beberapa pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini memiliki dimensi yang kompleks, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun agama, yang perlu dianalisis lebih lanjut dari segi hukum Islam (Tarigan et al., 2021).

Di satu sisi, tradisi *mangalojongkon boru* memiliki nilai-nilai positif, seperti memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat, serta mencerminkan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat Mandailing (Hayana & Mulyadi, 2022). Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan berbagai isu dalam konteks hukum Islam,

terutama mengenai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak yang terlibat dalam pernikahan, yang menjadi prinsip dasar dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal hak dan kewajiban kedua mempelai serta penghormatan terhadap peran keluarga dalam pernikahan (Heru S.P. Saputra & Abu Bakar Ramadhan Muhamad, 2024).

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman terhadap hukum agama, khususnya hukum Islam, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip syariat (Pasaribu, 2022). Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam suatu pernikahan, baik pihak laki-laki maupun perempuan, serta persetujuan dari wali perempuan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam praktik mangalolongkon boru, yang sering kali tidak melibatkan persetujuan keluarga perempuan secara terbuka, timbul keraguan tentang kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal keabsahan pernikahan dan perlindungan hak-hak pihak perempuan (Hatarongan, 2016).

Adanya ketidaksesuaian antara tradisi dan ajaran agama ini mendorong perlunya penelitian untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana mangalolongkon boru dipahami dalam perspektif hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana praktik ini dapat diadaptasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai agama Islam tanpa mengurangi esensi dan makna budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dalam konteks globalisasi dan perubahan zaman, hubungan antara adat dan agama semakin penting untuk dikaji guna memastikan bahwa kebudayaan yang berkembang tetap menjaga harmoni dengan prinsip-prinsip agama yang diyakini masyarakat (S. M. I. Dalimunthe, 2022).

Seiring dengan itu, tradisi *mangalolongkon boru* juga perlu dilihat dalam konteks hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban kedua mempelai, serta pentingnya menjaga martabat perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana tradisi mangalolongkon boru masih relevan dengan ajaran Islam, serta bagaimana proses tersebut dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan,

persetujuan bersama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam perkawinan (Nahari, 2021).

Persoalan utama dalam tradisi mangalojongkon boru adalah tentang keabsahan dan validitas pernikahan menurut hukum Islam, yang memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta wali dari pihak perempuan. Dalam Islam, persetujuan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam hal ini, proses mangalojongkon boru yang melibatkan pelarian tanpa persetujuan keluarga perempuan dapat berisiko mengabaikan prinsip ini, yang berpotensi menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat Islam (Alfian Kaunang dkk, 2023).

Selain itu, tradisi ini juga mengandung aspek keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan. Menurut hukum Islam, kedua belah pihak dalam perkawinan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dan penghormatan terhadap martabatnya. Praktik mangalojongkon boru yang mungkin tidak memperhatikan proses tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Islam, terutama terkait dengan hak wali dalam memberi izin atau restu terhadap pernikahan (Afrizal, 2024).

Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai hubungan antara tradisi mangalojongkon boru dan hukum Islam, dengan menilai apakah tradisi ini bisa diadaptasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, ataukah perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan ajaran agama. Dalam analisis ini, aspek hukum Islam yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan akan menjadi fokus utama.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan untuk memahami secara komprehensif tentang tradisi mangalojongkon boru dalam perkawinan masyarakat Mandailing, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan

pernikahan. Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber, baik yang berbasis pada teks-teks hukum Islam, buku-buku tentang adat Mandailing, serta jurnal dan artikel yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan antara adat dan hukum Islam, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, ulama, dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan tentang tradisi mangalojongkon boru dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat Mandailing. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan langsung dari pelaku adat dan pemuka agama mengenai implementasi tradisi ini dalam konteks hukum agama. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta untuk memahami bagaimana tradisi ini dapat dipertahankan dan diadaptasi dalam kehidupan modern.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Mangalojongkon Boru* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing

Masyarakat suku Batak, khususnya di daerah Mandailing, Tapanuli Selatan, mengamalkan tradisi yang dikenal dengan sebutan *Mangalojokkon Boru*. Secara harfiah, istilah *mangalojokkon* berarti membawa lari, sedangkan *boru* berarti wanita (Harahap, 2019). Dengan demikian, tradisi ini merujuk pada tindakan seorang pria yang membawa lari seorang wanita yang ingin dinikahinya, tanpa sepengetahuan keluarga perempuan (Hafsah et al., 2021). Biasanya, pria tersebut membawa wanita tersebut jauh dari keluarga selama beberapa hari untuk mempercepat dan mempermudah proses pernikahan. Tradisi ini muncul karena pihak pria sering kali tidak mampu memenuhi syarat-syarat adat yang diminta oleh keluarga perempuan, seperti pesta yang berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, pemberian kain ulos (songket) sebanyak 40 helai, serta pemotongan seekor kerbau (Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 2023).

Dalam praktiknya, proses *mangalojokkon boru* dimulai dengan pria membawa wanita tersebut pada malam hari, meninggalkan surat untuk memberitahukan orang tua wanita bahwa mereka menuju

rumah pria dengan tujuan untuk menikah (Pulungan, 2018). Selama perjalanan, wanita tersebut diwajibkan membawa teman perempuan sebagai pendamping, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setibanya di rumah pria, pria tersebut juga harus membawa teman laki-laki untuk menemani mereka. Di sini, prosesi adat dimulai dengan pemanggilan ketua adat untuk melangsungkan upacara *manyattan boru*, yang menandakan kedatangan mempelai wanita di rumah pria. Ketua adat kemudian bertanya mengenai tujuan kedatangan mereka, dan mempelai wanita menjawab bahwa tujuannya adalah untuk menikah. Keesokan harinya, diadakan pertemuan keluarga (*martahi sahuta*) untuk membahas uang antaran yang akan diserahkan kepada pihak perempuan, yang kemudian diantar oleh utusan dari pihak laki-laki, seperti anak boru (*menantu*), kahanggi (*mamang*), dan ketua adat. Mereka mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk memberi tahu bahwa pernikahan akan segera dilaksanakan (A. M. Dalimunthe, 2016).

Meskipun pihak perempuan melepaskan anak perempuannya dengan berat hati, prosesi dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah di rumah perempuan. Selama pernikahan, hanya pihak laki-laki beserta keluarganya yang hadir di tempat acara, sementara mempelai wanita tetap berada di rumah pria. Setelah pernikahan selesai, pria kembali ke rumahnya dan memberitahukan keluarga bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri. Tradisi mangalajokkon boru ini, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan norma-norma pernikahan formal, tetap menjadi bagian dari budaya yang dihormati dalam masyarakat Mandailing (Hidayat Tambunan et al., 2023).

Kawin lari atau marlojong adalah sebuah tradisi perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan. Dalam tradisi ini, seorang pria membawa lari perempuan yang ingin dinikahinya, dengan tujuan untuk menikah di rumah sang pria, meskipun urusan adat dan agama belum diselesaikan. Kawin lari biasanya terjadi karena penolakan orang tua perempuan terhadap pilihan pasangan anaknya, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan status sosial atau alasan lainnya. Untuk itu, pasangan tersebut memutuskan untuk melarikan diri, mengikuti kehendak hati mereka. Sebagai langkah awal, perempuan harus memberikan tanda berupa surat dan sejumlah uang sebagai tanda pemberitahuan kepada

orang tuanya bahwa ia telah memilih untuk menikah dengan pria tersebut (Erfidah, 2023).

Peristiwa kawin lari umumnya berlangsung pada malam hari, dan orang tua baru menyadari hal tersebut keesokan harinya ketika mendapati kamar anak perempuan mereka kosong, hanya meninggalkan surat tanda tersebut. Dalam situasi ini, orang tua perempuan sering merasa sedih, marah, dan kecewa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, keluarga perempuan segera mengumpulkan kerabat dari pihak mereka untuk membicarakan peristiwa tersebut. Jika orang tua perempuan tetap tidak menyetujui tindakan anaknya, mereka akan mengutus perwakilan, seperti anak boru dan kahanggi, untuk menemui dan membujuk sang gadis. Di sisi lain, keluarga pria juga harus menghadapi situasi dengan bijaksana, tidak melawan utusan dari keluarga perempuan, dan berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Adat yang berlaku dalam tradisi kawin lari mengatur bahwa pihak keluarga laki-laki, sebelum ada utusan dari keluarga perempuan, terlebih dahulu menginformasikan perihal kawin lari kepada orang tua perempuan. Setibanya di rumah keluarga laki-laki, pihak perempuan akan mempertanyakan tindakan tersebut kepada kepala adat (*hatobangon*) dan pihak keluarga laki-laki, yang kemudian menghadirkan gadis tersebut untuk menjelaskan niatnya menikah. Setelah semua jelas, keluarga laki-laki dan perempuan akan membahas prosesi adat selanjutnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan dan saling menerima keputusan tersebut. Meskipun demikian, tindakan kawin lari ini tidak mengindahkan prinsip-prinsip syariat yang mengatur perkawinan, terutama terkait dengan persetujuan orang tua atau wali perempuan, yang sangat penting dalam menentukan keabsahan pernikahan menurut hukum agama.

Analisis Hukum Islam Terkait Tradisi *Mangalojongkon Boru* Dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tradisi *mangalojokkon boru* atau kawin lari, yang dilakukan dengan cara melarikan diri dari rumah perempuan tanpa sepengetahuan orang tua, menimbulkan sejumlah persoalan terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan yang sah menurut syariat. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain adanya persetujuan dari wali (orang tua atau wali yang

sah) dan saksi yang adil (Hamdani & Fauzia, 2022). Hal ini tercermin dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, dan tidak ada pernikahan tanpa persetujuan wali” (HR. Muslim). (An-Naisaburi, 2000)

Wali di sini bukan hanya sebagai simbol formalitas, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Dalam tradisi kawin lari ini, meskipun ada komunikasi setelah tindakan dilakukan, persetujuan wali perempuan belum didapatkan secara sah sebelum pernikahan terjadi, yang pada akhirnya membuat pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Praktik kawin lari bertentangan dengan prinsip ini karena pengantin perempuan tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tuanya sebagai wali, yang merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan menurut Islam. Persetujuan wali sangat penting, baik untuk menjaga hak-hak perempuan sebagai pihak yang terlibat dalam pernikahan maupun untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan norma agama dan budaya yang diterima dalam masyarakat Islam.

Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan secara terbuka dan sah, bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau melalui penghindaran dari kewajiban adat dan agama. Dalam hal ini, proses *mangalajokkon boru* yang dilakukan secara diam-diam, dengan cara meninggalkan rumah perempuan tanpa sepengetahuan orang tua dan baru diberitahukan setelahnya, bertentangan dengan nilai-nilai transparansi dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dalam Surah An-Nisa' ayat 3, Allah berfirman (Indonesia, 2014):

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak untuk menikah di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan laki-laki. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan yang dilaksanakan dengan niat yang baik dan transparansi dalam prosesnya. Dalam hal ini, *mangalajokkon boru* tidak memenuhi kaidah

ini karena adanya upaya untuk menyembunyikan pernikahan dari keluarga perempuan dan dari masyarakat sekitar (Al-Qurthubi, 2006).

Lebih lanjut, ayat di atas menggarisbawahi pentingnya proses pernikahan yang sah, yang mencakup adanya persetujuan dan keterlibatan orang tua atau wali sebagai bagian integral dari rangkaian pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama. Dalam konteks tradisi kawin lari, meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan setelah tindakan dilakukan, praktik ini tetap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menuntut adanya keterlibatan dan persetujuan wali perempuan sebelum pernikahan sah dilakukan (Katsir, 1999).

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa pernikahan yang tidak mendapatkan izin dari wali, yang mana dalam konteks ini adalah orang tua perempuan, dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik juga mengajarkan bahwa tanpa izin wali, pernikahan tidak sah, meskipun keduanya telah sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, meskipun *mangalojokkon boru* mungkin dilihat sebagai bagian dari tradisi budaya yang dihormati dalam masyarakat Mandailing, dari perspektif hukum Islam, praktik ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan syariat agar pernikahan yang terjadi bisa dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama (Al-Jaziri, 1990).

Tradisi kawin lari dalam masyarakat Mandailing, meskipun diatur secara adat dengan sejumlah tahapan komunikasi antar keluarga, tetap memiliki masalah besar terkait dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur pernikahan. Dalam proses kawin lari ini, pihak keluarga laki-laki berusaha untuk memberitahukan keluarga perempuan mengenai rencana pernikahan tersebut setelah tindakan kawin lari terjadi. Meskipun ada upaya klarifikasi dengan menghadirkan gadis yang dimaksud untuk menjelaskan niatnya menikah, hal ini tetap tidak mengabaikan esensi penting dari syariat Islam, yaitu persetujuan dari wali perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan.

Jadi, dari sudut pandang hukum Islam, meskipun tradisi kawin lari ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat Mandailing, pernikahan yang terjadi di dalamnya bisa dianggap tidak sah menurut syariat Islam jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, khususnya terkait dengan persetujuan wali perempuan. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini memiliki tujuan baik

untuk melangsungkan pernikahan, perbaikan dalam praktik tersebut perlu dilakukan agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan

Tradisi kawin lari dalam masyarakat Mandailing menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang mendalam dan diatur dengan serangkaian prosedur adat, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur pernikahan. Persetujuan wali perempuan, sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama, tidak sepenuhnya dihormati dalam proses kawin lari ini. Meskipun ada upaya komunikasi setelah tindakan dilakukan, hak wali untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap pernikahan tetap diabaikan, yang berpotensi membuat pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Sebagai upaya untuk mengharmoniskan tradisi dengan syariat, perlu ada perubahan dalam pelaksanaan kawin lari agar mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait dengan keterlibatan wali perempuan dalam proses pernikahan. Hal ini akan memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya dihormati dalam konteks adat, tetapi juga sah menurut hukum agama, memberikan perlindungan dan hak yang adil bagi pihak perempuan, serta menjaga keselarasan antara nilai-nilai budaya dan agama.

Daftar Pustaka

- Afrizal, H. (2024). Perkawinan Adat Mangalua Pada Perspektif Hukum Islam Di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. In *Jurnal Taushiah FAI UISU* (Vol. 13, Issue 2). repository.uisu.ac.id.
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2842>
- Al-Jaziri, A. (1990). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmyah.
- Al-Qurthubi, A. 'Abdullah M. bin A. bin A. B. A.-A. (2006). *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an* (VI). AL-Resalah.
- Alfian Kaunang dkk. (2023). Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec . Tolinggula). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 199-203.
<http://jurnal.minartis.com/index.php/jjshs/article/view/710>
- An-Naisaburi, A.-I. A. H. M. bin al-H. al-Q. (2000). *Shohih Muslim*. Darussalam.
- Dalimunthe, A. M. (2016). Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan. *Premise Law Jurnal*, 13, 1-17.
- Dalimunthe, S. M. I. (2022). *Dimensi Kualitas Perkawinan pada Pasangan Kawin Lari (Marlojong) Etnis Batak Mandailing Berdasarkan Karakteristik Responden di Kecamatan Halongonan* repository.usu.ac.id.
<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/48717>
- Erfidah, H. (2023). PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG KAWIN MARLOJONG (Studi Kasus Di Desa Bonandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. repository.uisu.ac.id.
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1681%0Ahttps://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/1681/3/Chapter1%2CII.pdf>
- Hafsah, Yadi Harahap, M., & Nahari, L. (2021). Fenomena Perkawinan Malangkahi dalam Adat Mandailing Natal ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 09(1), 237-250.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1590>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,

- 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Harahap, S. (2019). *Tradisi takko binoto dalam perkawinan ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kelurahan langga payung kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan)*. etd.uinsyahada.ac.id. <http://etd.uinsyahada.ac.id/1053/>
- Hatarongan, S. (2016). Kawin Lari Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi) Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumater barat. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45003>
- Hayana, H., & Mulyadi. (2022). Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Persfektif Hukum Islam. *Asa*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.58293/asa.v4i1.39>
- Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, R. R. (2023). Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia. *Islamic Circle*, 04(1), 83–95.
- Heru S.P. Saputra, D. A., & Abu Bakar Ramadhan Muhamad, M. S. (2024). Kearifan Lokal: Representasi Tradisi Kawin Lari dalam Karya Sastra. In *Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* (Vol. 3, Issue 2, pp. 240–265). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/arif/article/view/43283>
- Hidayat Tambunan, H., Sembiring, R., & Aprilyana Sembiring, I. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- Indonesia, K. A. R. (2014). *Al- Qur'ân al- Karîm dan Terjemahannya*. Halim.
- Katsir, A. F. I. bin U. I. (1999). *Tafsir Al qur'an Al 'Adzhim* (II). Daar Thoibah.
- M.Fadhlan Is. (2022). Tradisi Marlonjong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan). *El-Ahli : Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam*, 3(1), 66–86. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.847>
- Nahari, L. (2021). *Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. repository.uinsu.ac.id. [http://repository.uinsu.ac.id/12216/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/12216/1/TESIS oleh Lailan Nahari.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/12216/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/12216/1/TESIS%20oleh%20Lailan%20Nahari.pdf)
- Pasaribu, M. P. (2022). *Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Terhadap Larangan Seorang Istri Yang Kawin Lari Pulang Ke Rumah Orang Tuanya* repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18104>
- Pulungan, R. (2018). *Tor-tor Dalam Adat Upacara Adat Angkola*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/58687886/TORTOR_DALAM_UPACAR_ADAT_MANDAILING.pdf
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1), 198–212. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/44256>
- Tarigan, A. A., Nasution, S. A., & . Z. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>